



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1454

## Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan

Natasya Fila Rais

Email: [natasya.fila01@ui.ac.id](mailto:natasya.fila01@ui.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia

**Abstrak:** Tulisan ini menganalisis syarat sah pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw. Tulisan ini membahas mengenai syarat sah perkawinan menurut penghayat kepercayaan pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan apabila perkawinan tersebut dicatat secara terlambat. Selain itu, guna menambah pemahaman terkait analisis yang dibahas dalam tulisan ini, Penulis juga melakukan tinjauan pustaka atas materi-materi penunjang analisis putusan, antara lain terkait dengan syarat sah perkawinan, pencatatan perkawinan dan pendaftaran perkawinan terlambat, serta perkawinan menurut penghayat kepercayaan yang tinjauan pustakanya dilakukan secara umum dan spesifik mengenai syarat sah dan pencatatan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif. Penulis melakukan pendekatan studi pustaka, dimana sumber-sumber yang digunakan berasal dari data sekunder, antara lain buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya. Jenis data yang digunakan untuk tulisan ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menambah khazanah pembahasan terkait Hukum Perdata di bidang Hukum Perkawinan dan menambah wawasan dan diskusi mengenai syarat perkawinan, pencatatan perkawinan dan perkawinan menurut penghayat kepercayaan. Dengan melihat bahwa pengakuan perkawinan menurut penghayat kepercayaan bersifat baru di Indonesia, diharapkan pembahasan ini dapat membuka diskursus-diskursus lebih baru terkait hal tersebut dan juga dapat membuka kesempatan adanya penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi terkait perkawinan menurut penghayat kepercayaan.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga; Penghayat Kepercayaan; Pencatatan Perkawinan; Perkawinan

**Abstract:** *This paper analyzes the marriage registration requirements for people who believe in local religious beliefs, based on Decision Number 20/Pdt.P/2020/PN Sdw. This paper discusses about the valid requirements for marriage registration for people with local religious beliefs, if registered late. In order to add more understanding in regards to the analysis discussed on this paper, the writer conducts literature review on the relevant materials for the decision analysis, such as regarding marriage requirements, marriage registration and late marriage registration, as well as marriage based on local religions in which its literature review is conducted generally and specifically about requirements and registration for marriage. The research method used for this paper is through juridical normative studies. The writer conducts literature review, where the sources of documents are based on secondary data, such*

*as books, journals, laws and regulations and other materials. The type of data used for this paper is secondary data, which is gathered from primary, secondary and tertiary legal documents. This paper is aimed to broaden discussions on Private Law in regards to Marriage Law dan to gain knowledge and discussion on marriage requirements, marriage registration and marriage for people with local religious beliefs. Seeing how the acknowledgement of marriage for people with local religious beliefs is still considered new in Indonesia, hopefully this discussion will open newer discourses on the topic, as well as creating a chance for further research on legal problems faced in regards to marriage for people with local religious beliefs.*

**Keywords:** *Family Law; Local Religions; Marriage Law; Marriage Registration*

## **PENDAHULUAN**

Tahun 2019 merupakan tahun yang revolusioner dalam mengakui perkawinan yang dilakukan oleh individu penghayat kepercayaan. Pada tahun tersebut, berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini mengakomodir pengaturan mengenai pencatatan secara administratif perkawinan penghayat kepercayaan. Sebelum berlakunya ketentuan ini, perkawinan penghayat kepercayaan mengalami kendala terkait dengan aspek administrasi, karena dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk penghayat kepercayaan dikosongkan karena bukan merupakan salah satu agama resmi yang diakui di Indonesia.<sup>1</sup> Pengakuan Penghayat kepercayaan juga diakui dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.<sup>2</sup>

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan definisi sesuai ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019), adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

---

<sup>1</sup> Ramadhan, "Riwayat Aturan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan," <https://asumsi.co/post/riwayat-aturan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan>, diakses 26 Juni 2021.

<sup>2</sup> Sabrina Asril, ed., "Ada Aliran Kepercayaan Penghayat dalam E-KTP, Kemendagri Bantah Pemerintah Tak Lagi Akui Agama Lain," <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/14255651/ada-aliran-kepercayaan-penghayat-dalam-e-ktp-kemendagri-bantah-pemerintah>, diakses 26 Juni 2021.

Esa. PP ini pun juga mengakui adanya Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan, berdasarkan Pasal 1 angka 20, sebagai bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Pengakuan penghayat kepercayaan di Indonesia juga sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Perjuangan tersebut juga terjadi diantara peristiwa-peristiwa yang monumental dan membuka pengakuan atas keberadaan para penghayat kepercayaan sebagai Warga Negara Indonesia yang berhak atas hak mereka sebagai warga negara. Peristiwa-peristiwa tersebut ditemukan diantaranya pada era sebelum kemerdekaan, tepatnya pada zaman perumusan kemerdekaan Republik Indonesia, dimana para penghayat kepercayaan terlibat aktif dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), dimana terdapat pengusulan penambahan frasa “kepercayaan pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang digerakkan oleh KRMT Wongsonegoro yang merupakan penghayat kepercayaan.”<sup>3</sup>

Pada orde lama, penerbitan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 memunculkan kontroversi, karena definisi agama tidak mencakup kepercayaan karena didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang monoteistik, mempunyai kitab suci yang diyakini sebagai wahyu dan mempunyai nabi dan pengakuan internasional.<sup>4</sup> Pada masa ini pula, dibentuklah Pengawas Aliran Kepercayaan (Pakem) pada 1953 oleh pemerintah dan berdasarkan pelaporan Departemen Agama, ditemukan adanya 360 organisasi kebatinan atau kepercayaan yang berada dalam naungan Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI).<sup>5</sup> Dewan Musyawarah BKKI juga mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menyamakan BKKI dengan agama-agama lainnya pada 1957. Pada 1965, diberlakukan Penetapan Presiden yang kemudian menjadi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama yang bertujuan untuk melindungi agama dari aliran kepercayaan. Hal ini pun juga semakin mempersulit penghayat kepercayaan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Selanjutnya pada orde baru, BKKI berubah menjadi Kongres Kepercayaan Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Indonesia (BK5I) dan pada 1973, diberlakukan TAP MPR tentang Garis-

---

<sup>3</sup> Ramadhan, “Riwayat Aturan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan,” <https://asumsi.co/post/riwayat-aturan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan>, diakses 26 Juni 2021.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa agama dan kepercayaan adalah ekspresi kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sama-sama sah dan keduanya setara. Selanjutnya, lahir TAP MPR Nomor 4 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah kebudayaan dan bukan agama.<sup>6</sup> TAP ini pun mengharuskan pengisian satu dari lima agama yang diakui di Indonesia dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hal ini memunculkan diskriminasi bagi penghayat kepercayaan.

Perlindungan hak-hak penghayat kepercayaan mulai digencarkan saat reformasi, dimana dengan adanya klausul-klausul terkait hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan. Revisi dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada 2006 masih belum memasukan pengakuan terhadap identitas penghayat kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk, yang dapat ditemukan dalam Pasal 61. Sehingga, pada 2016, diajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi oleh para perwakilan individu penghayat kepercayaan, yaitu Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi seluruhnya, dimana salah satunya adalah kata ‘agama’ pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk ‘kepercayaan.’<sup>7</sup>

Dengan adanya suatu gebrakan kebijakan yang mengakui individu penghayat kepercayaan, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan identitas tersebut, termasuk diantaranya terkait dengan perkawinan penghayat kepercayaan, juga mulai diakui. Pada dasarnya, ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2007 telah mengakui adanya perkawinan penghayat kepercayaan dan tata cara pencatatannya, dengan berlakunya Pasal 81 hingga 83. Akan tetapi dengan adanya pengakuan penghayat kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan perubahan PP dengan PP Nomor 40 Tahun 2019, hal ini memudahkan pembacaan identitas dan menjadikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai salah satu dokumen terlampir yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2007. Selain itu, dengan terlampirnya penghayat kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk kini, maka pencatatan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Juli Hantoro, *ed.*, “Pasca-Putusan MK, DPR Bakal Revisi UU Administrasi Kependudukan,” <https://nasional.tempo.co/read/1031887/pasca-putusan-mk-dpr-bakal-revisi-uu-administrasi-kependudukan/full&view=ok>, diakses 27 Juni 2021.

perkawinan pun juga dipermudah karena dalam prakteknya, pencatatan menemui masalah dimana pihak kelurahan kerap kali tidak mau menerbitkan surat pengantar untuk melakukan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Selain itu, masih banyak individu penghayat kepercayaan yang tidak berafiliasi dengan organisasi terdaftar, bahkan sebagian dari pemeluk kepercayaan leluhur tidak memiliki nama resmi dan komunitas resmi dari kepercayaan yang dianutnya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, Penulis mengangkat salah satu topik terkait dengan Hukum Perkawinan, yaitu mengenai syarat sah perkawinan berkaitan dengan berbagai variasi perkawinan di Indonesia. dalam hal ini, varian perkawinan di Indonesia yang dibahas adalah mengenai perkawinan menurut penghayat kepercayaan. Secara spesifik, tulisan ini pun akan membahas mengenai syarat sah perkawinan menurut penghayat kepercayaan pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan apabila perkawinan tersebut dicatat secara terlambat. Selain itu, guna menambah pemahaman terkait analisis yang dibahas dalam tulisan ini, Penulis juga melakukan tinjauan pustaka atas materi-materi penunjang analisis putusan, antara lain terkait dengan syarat sah perkawinan, pencatatan perkawinan dan pendaftaran perkawinan terlambat, serta perkawinan menurut penghayat kepercayaan yang tinjauan pustakanya dilakukan secara umum dan spesifik mengenai syarat sah dan pencatatan perkawinan.

Penulis menilai bahwa diangkatnya topik mengenai perkawinan penghayat kepercayaan, terutama dari segi pencatatan perkawinan, didasarkan dengan ketertarikan Penulis terhadap ketentuan hukum yang dinilai masih baru diberlakukan sejak 2019 lalu. Sehingga, masih perlu dilakukan diskusi dan analisis terhadap topik tersebut. Selain itu, dengan terbukanya diskusi terkait pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, terbuka pula kesempatan untuk melihat lebih rinci permasalahan yang mungkin atau bahkan sudah muncul terkait dengan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Dengan masih terbatasnya pembahasan mengenai topik yang diangkat dan permasalahan-permasalahan terkait, maka Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini.

Diharapkan, tulisan ini tidak hanya menambah khazanah pembahasan terkait Hukum Perdata di bidang Hukum Perkawinan, namun juga menambah wawasan dan diskusi mengenai

---

<sup>8</sup> Anna Amalia, “Perihal Perkawinan Penghayat Pasca-Putusan MK 2017,” <https://ccrcs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>, diakses 27 Juni 2021.

syarat perkawinan, pencatatan perkawinan dan perkawinan menurut penghayat kepercayaan. Dan dengan melihat bahwa pengakuan perkawinan menurut penghayat kepercayaan bersifat baru di Indonesia, diharapkan bahwa pembahasan ini dapat membuka diskursus-diskursus lebih baru terkait hal tersebut dan juga dapat membuka kesempatan adanya penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi terkait perkawinan menurut penghayat kepercayaan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis Normatif. Penulis melakukan pendekatan studi pustaka, dimana sumber-sumber yang digunakan berasal dari data sekunder, antara lain buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya. Jenis data yang digunakan untuk tulisan ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis juga melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw, dimana putusan tersebut dikaitkan dengan bahan-bahan yang didapatkan dari studi pustaka, sehingga menghasilkan uraian tinjauan pustaka dan analisis mengenai topik yang diangkat.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Uraian Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw**

#### **1. Pemohon**

Dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw, pihak Pemohon adalah **Parida R** yang lahir di Linggang Amer pada 28 Agustus 1957, berjenis kelamin perempuan, bekerja mengurus rumah tangga, beragama Kristen, beralamat di Linggang Amer RT 01, Desa Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung.

#### **2. Kasus Posisi**

Duduk perkara yang diadili dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw dimulai dari pengajuan permohonan perkawinan terlambat yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon lahir di Linggang Amer, 28 Agustus 1957 dan merupakan anak dari pasangan suami istri Rusli dan Sediah. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan pada 4 Juli 1982 di Linggang Amer dengan seorang laki-laki bernama Oyon. Oyon lahir di Linggang Amer pada 14 November 1990 dan

merupakan anak dari Wesi dan Parida R. Sejak dilangsungkannya perkawinan hingga diajukannya permohonan penetapan, Pemohon belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Karena keterlambatan tersebut, maka pencatatan perkawinan yang terlambat harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri melalui suatu Penetapan, yaitu melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat II.

Untuk mengesahkan pencatatan perkawinan yang diajukan Pemohon, maka Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II cq. Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Linggang Amer pada 4 Juli 1982 dengan Oyon dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perkawinan tersebut didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu<sup>9</sup>, serta memohon agar membebaskan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.

### 3. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan terhadap permohonan tersebut. Pemohon dibebankan kewajiban pembuktian dalil-dalil permohonannya sepenuhnya berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, Pemohon berkewajiban untuk mengajukan alat bukti yang ditentukan undang-undang berdasarkan Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPerdata. Majelis Hakim melihat bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta mengajukan Saksi-Saksi, antara lain Saksi Boana dan Saksi Mey Indriani untuk dimintakan keterangannya. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon antara lain sebagai berikut:

- a. P-1: Fotokopi dari aslinya yang telah diberi materai, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6407156808570001, atas nama Pardia. R yang

---

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw, hlm. 2.

diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Tertanggal 26 Maret 2013 (Menjelaskan mengenai identitas Pemohon);

- b. P-2: Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diberi materai, yaitu berupa Kartu Keluarga Nomor: 6407153006080009 yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dengan nama kepala Keluarga Wesi (Menjelaskan hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Oyon);
- c. P-3: Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya yang telah diberi materai yaitu berupa Surat Keterangan Menikah Nomor: 472.2/113/LA-LB/III/2020 atas nama Pemohon dengan seorang laki-laki Bernama Wesi yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kampung Linggang Amer pada tanggal 4 Maret 2020 (menjelaskan hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki Bernama Wesi).<sup>10</sup>

Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 terkait dengan alat bukti yang tidak disertai surat/dokumen aslinya, dimana “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.”<sup>11</sup>

Untuk dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim pertama menentukan pokok yang dibahas terlebih dahulu, yaitu mengenai kebenaran terkait perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Oyon. Untuk menentukan hal ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal yang dirujuk antara lain Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” serta ketentuan pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa “1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2)

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>12</sup> Majelis Hakim juga merujuk pada tata cara mengenai pencatatan perkawinan kepercayaan pada Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Menikah dan Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon serta kesaksian dari Saksi Boana dan Saksi Mey Indriani menyatakan bahwa Oyon merupakan anak dari Pemohon dan suami, yaitu Wesi, dan bukan laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan Pemohon. Dalam persidangan pun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon.

Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan perkawinannya, maka petitum permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, serta biaya perkara dibebankan kepada Pemohon karena perkara bersifat voluntair.

#### 4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memutuskan antara lain sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);<sup>13</sup>

Akibat Hukum dari Hasil Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw.

Penolakan Majelis Hakim disebabkan karena ketidaksesuaian permohonan yang diajukan dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Ketidaksesuaian ini tepatnya terdapat pada kesalahan penyebutan nama suami yang kawin dengan Pemohon, yang mana seharusnya bernama Wesi, namun dalam permohonan tertulis nama Oyon, yang merupakan anak dari Pemohon dan Wesi. Sebelum menimbang mengenai kelengkapan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti, Majelis Hakim terlebih dahulu melihat kesesuaian para pihak yang melangsungkan perkawinan, dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Parida R dengan laki-laki yang dinyatakan dalam permohonannya, yaitu Oyon. Dengan tidak terbuktinya dalil pertama, maka Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan dari pertimbangan Majelis Hakim yang menolak sepenuhnya permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak berhasil dalam mencatat perkawinannya. Hal ini mengakibatkan bahwa perkawinan masih belum dicatatkan secara formil berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, meskipun penolakan diputuskan dalam penetapan ini, Pemohon masih bisa mengajukan kembali pencatatan perkawinan setelah membenarkan nama suami dalam permohonannya.

Dari segi dasar hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan persyaratan pencatatan perkawinan, Majelis Hakim telah menggunakan dasar hukum terbaru terkait perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penulis menyetujui penggunaan dasar hukum ini karena tidak hanya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga pembuatan ketentuan ini sudah menyesuaikan dengan kebijakan pengakuan identitas penghayat kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk.

Melihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim merujuk pada ketentuan terkait pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan beserta persyaratan-persyaratan dokumennya, identitas Pemohon masih mencantumkan identitas agama, yaitu agama Kristen. Meskipun Majelis Hakim telah menolak permohonan dikarenakan tidak terbuktinya calon mempelai Pemohon adalah Oyon, namun apabila Majelis Hakim mulai melihat segi dokumen-dokumen persyaratannya, Majelis Hakim melihat identitas dari

Pemohon melalui Kartu Tanda Penduduk salah satunya. Terdapat kemungkinan bahwa pengurusan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dilakukan sebelum kebijakan pengakuan penghayat kepercayaan diberlakukan, dimana individu penghayat kepercayaan harus memilih salah satu dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Sehingga, meskipun dalam pertimbangan hakim merujuk pada ketentuan perkawinan penghayat kepercayaan, akan tetapi melihat putusan secara keseluruhan memberi kesan bahwa tidak ada rujukan secara spesifik bahwa perkawinan dilangsungkan menurut penghayat kepercayaan. Selain itu, putusan juga lebih terfokus pada ketentuan-ketentuan terkait persyaratan permohonan, sehingga pertimbangan lebih difokuskan pada kapabilitas dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya perkawinan. Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan dan terbukanya pengakuan masyarakat penghayat kepercayaan melalui Kartu Tanda Penduduk dan layanan-layanan yang diberikan pemerintah, akan lebih mudah bagi Pemohon untuk mengurus Kartu Tanda Penduduknya agar bisa mencerminkan identitasnya sebagai penghayat kepercayaan.

Merujuk pada jarak antara perkawinan berlangsung dan baru dilakukannya pencatatan perkawinan, terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut memiliki korelasi dengan variasi perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon. Terdapat kemungkinan bahwa meskipun perkawinan dilangsungkan di depan pemuka penghayat kepercayaan dan surat perkawinan penghayat kepercayaan sudah ditandatangani oleh pemuka, akan tetapi perkawinan hanya dapat dianggap sah sejauh kepercayaan yang dipraktekkan dan tidak dapat dianggap sah berdasarkan pencatatan negara. Sehingga, timbul pemahaman bahwa dengan sudah sahnya perkawinan secara kepercayaan, maka perkawinan sudah mencapai tahap pengesahan yang paling final. Akan tetapi, sebagai seorang Warga Negara Indonesia, terdapat suatu kewajiban untuk taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah termaktub dan sudah dinyatakan telah diketahui oleh masyarakat umum pada waktu diberlakukannya. Kewajiban ini pun juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tepatnya pada Pasal 27 ayat (1), yang mana diatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Meskipun perkawinan telah dilakukan di depan pemuka

penghayat kepercayaan, namun perkawinan belum dicatatkan sesuai dengan hukum pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka meskipun perkawinan secara penghayat kepercayaan dianggap sah, namun syarat formil dari perkawinan, yang mana merujuk pada persyaratan yang mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, belum terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari hasil pertimbangan Majelis Hakim dan putusan terhadap permohonan pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw adalah diharuskannya pengajuan kembali permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dengan kelengkapan dan kebenaran persyaratan-persyaratan yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Selain itu, dalam hal ini, meskipun perkawinan telah dilakukan, namun karena belum dicatatkan sesuai dengan hukum pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka meskipun perkawinan secara penghayat kepercayaan dianggap sah, namun syarat formil dari perkawinan belum terpenuhi.

### **Pemenuhan Persyaratan Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw**

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditemukan beberapa hal berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw, antara lain:

- a. Bahwa penolakan dari permohonan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah karena ketidaksesuaian nama antara suami berdasarkan permohonan kepada Pengadilan dengan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti;
- b. Bahwa dengan penolakan permohonan pencatatan perkawinan ini, maka meskipun perkawinan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan materiil perkawinan, terutama diantaranya diadakan di depan dan ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang organisasinya diakui oleh kementerian, namun perkawinan tersebut belum memenuhi syarat formil terkait pencatatan perkawinan oleh negara;

- c. Sehingga, akibat hukum dari belum berhasilnya permohonan pencatatan perkawinan ini adalah diharuskannya pengajuan permohonan kembali untuk mencatatkan perkawinan di muka Pengadilan seperti yang telah dilakukan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw untuk bisa memenuhi syarat formil terkait pencatatan perkawinan.

Dengan mengetahui fakta-fakta di atas, perlu diketahui bagaimana cara agar permohonan Pemohon pada akhirnya dapat diterima. Penulis menemukan salah satu putusan dimana permohonan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan diterima oleh Majelis Hakim, yaitu pada Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Tlk yang diputuskan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II. Dalam putusan ini, Pemohon Sartika Hutapea mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan suaminya, Gunawan Aruan. Pemohon telah melakukan perkawinan dengan suaminya pada 18 April 2012 di hadapan tokoh Pemuka Penghayat Kepercayaan Ugamo Malim, yaitu Konrat Siregar, di Pekanbaru, Riau, yang disaksikan oleh para Saksi, Mangapul Damanik dan Juri Sirait.<sup>14</sup> Perkawinan tersebut juga telah dikaruniai seorang anak, yaitu Sinar Pri Aruan.

Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan, yaitu Akta Perkawinan, karena perkawinan tersebut belum dicatatkan. Sehingga, Pemohon dan suaminya membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan agar dapat dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>15</sup> Pemohon juga telah menyertakan dokumen-dokumen sebagai alat bukti untuk permohonannya, antara lain:

- a. P-1: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gunawan Aruan No. 1409022611150005 tertanggal 26 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

---

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II, Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Tlk, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- b. P-2: Fotokopi Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor: 01/XII/UM/RBI/2012 tanggal 18 April 2018, atas nama Gunawan Aruan dengan Sartika Hutapea;
- c. P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartika Hutapea, NIK 1407034210860001 tanggal 3 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- d. P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Aruan, NIK 1409021001850005 tanggal 3 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Apabila permohonan-permohonan yang diajukan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw dan Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Tlk dibandingkan, kedua permohonan telah memenuhi kelengkapan dari segi persyaratan dokumen yang diajukan untuk pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw ditemukan ketidaksesuaian dari segi nama suami yang akan dicatatkan. Sehingga, pada dasarnya apabila kesalahan nama dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw tidak ada, maka permohonan pencatatan perkawinan dapat diterima. Selain dari segi bukti dokumen, para pemohon dalam kedua putusan juga telah mengajukan saksi-saksi yang menjadi persyaratan pembuktian. Sehingga, pada dasarnya, permohonan Pemohon Parida R. dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw masih dapat diterima apabila sudah dilakukan pembenaran dalam kesalahan yang ada dalam permohonan pertama.

Akan tetapi, terjadi perbedaan dari dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw dan Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Tlk. Perbedaan tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Tlk, dimana dikarenakan diputuskan pada 2018, maka tidak merujuk pada ketentuan Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, putusan tersebut juga tidak merujuk pada ketentuan mengenai perkawinan penghayat kepercayaan yang sudah

diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga, Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk menggunakan ketentuan dalam Pasal 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sudah benar dan sesuai dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw.

Sehingga, untuk memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan agar diterima, maka koreksi harus dilakukan terhadap nama suami dalam permohonan sesuai dengan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti. Selain itu, agar permohonan yang dibuat oleh Pemohon Parida R. pada Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw juga lebih menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan penghayat kepercayaan, seharusnya disebutkan rincian mengenai siapa Pemuka Penghayat Kepercayaan yang mengesahkan perkawinan dan menandatangani Surat Perkawinan, serta identitas terkait berada di bawah organisasi yang diakui Kementerian mana kepercayaan yang dianut oleh Parida R. dinaungi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Akibat hukum dari hasil pertimbangan Majelis Hakim dan putusan terhadap permohonan pencatatan perkawinan menurut penghayat kepercayaan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw adalah diharuskannya pengajuan kembali permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dengan kelengkapan dan kebenaran persyaratan-persyaratan yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Selain itu, dalam hal ini, meskipun perkawinan telah dilakukan, namun karena belum dicatatkan sesuai dengan hukum pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka meskipun perkawinan secara penghayat kepercayaan dianggap sah, namun syarat formil dari perkawinan belum terpenuhi.
- b. Untuk memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan agar diterima, maka koreksi harus dilakukan terhadap nama suami dalam permohonan sesuai dengan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai alat bukti. Selain itu, agar permohonan yang dibuat

oleh Pemohon Parida R. pada Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw juga lebih menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan penghayat kepercayaan, seharusnya disebutkan rincian mengenai siapa Pemuka Penghayat Kepercayaan yang mengesahkan perkawinan dan menandatangani Surat Perkawinan, serta identitas terkait berada di bawah organisasi yang diakui Kementerian mana kepercayaan yang dianut oleh Parida R. dinaungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. (2015) *.Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Rizkita.

### Jurnal

Sukirno. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat.” *Jurnal Hukum Progresif* 7 (Oktober 2019).

### Internet / Media Online

Asril, Sabrina, *ed.* “Ada Aliran Kepercayaan Penghayat dalam E-KTP, Kemendagri Bantah Pemerintah Tak Lagi Akui Agama Lain.” <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/14255651/ada-aliran-kepercayaan-penghayat-dalam-e-ktp-kemendagri-bantah-pemerintah/>. Diakses 26 Juni 2021.

CNN Indonesia. “Jokowi Resmikan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190723172746-12-414828/jokowi-resmikan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan>. Diakses 27 Juni 2021.

Hantoro, Juli, *ed.* “Pasca-Putusan MK, DPR Bakal Revisi UU Administrasi Kependudukan.” <https://nasional.tempo.co/read/1031887/pasca-putusan-mk-dpr-bakal-revisi-uu-administrasi-kependudukan/full&view=ok>. Diakses 27 Juni 2021.

Hasanah, Sovia. “Pencatatan Pernikahan Penghayat Tuhan yang Maha Esa.” <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6361/pencatatan-pernikahan-penghayat-tuhan-yang-maha-esa>. Diakses 27 Juni 2021.

Hidayat, Rofiq. “DPR Kukuhkan Batas Usia Perkawinan Minimum 19 Tahun.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7fcb7fc88bd/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun/>. Diakses 27 Juni 2021.

Ramadhan. “Riwayat Aturan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan,” <https://asumsi.co/post/riwayat-aturan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan>. Diakses 26 Juni 2021.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. PP No. 37 Tahun 2007.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. PP No. 40 Tahun 2019.

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Putusan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Sdw.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Tik.